

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan varifikatif. Populasi dari penelitian ini Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang berjumlah 106 orang. Metode penelitian menggunakan Probability Sampling dengan teknik Random Sampling dengan total sampel 84 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi sebesar 16,1%. Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 26,5%. Sedangkan Modernisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 32,6%. Secara simultan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 75,2% pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.